

HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Ach. Puniman

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja

Email: achpunimanfkip@wiraraja.ac.id

Abstrak

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Disamping membawa kedua mempelai kepada kedupaan baru yang berbeda dengan sebelumnya, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus memikul tanggung jawab tersebut dan melaksanakannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka.

Manusia secara kodrati merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Ikatan Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹ Oleh sebab itu, manusia selalu hidup dengan sesamanya. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dari suatu masyarakat, yang diharapkan dapat menjaga kesinambungan kehidupan manusia di dunia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami Perkawinan berdasarkan Perspektif Fiqh, UU. No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Perkawinan, Hukum Islam dan Undang-Undang.

Abstract

Marriage is a very important momentum for the journey of human life. In addition to bringing the two brides to other different realms, marriage also automatically changes the status of both. After the marriage, both parties will receive a heavy burden and responsibility according to their natural mood. Those responsibilities and burdens are not something that is easy to implement, so they should assume the responsibility and carry it out. A man with a woman after marriage will have legal consequences, among others, concerning the legal relationship between husband and wife and of their marital possessions and incomes.

Man is naturally a social being who can not live alone. The Marriage Association is a legitimate link between a man and a woman for a long time. Therefore, people always live with each other. The family is the smallest social group of a society, which is expected to maintain the continuity of human life in the world. The purpose of this paper is to know and understand Marriage based on Perspective Fiqh, Act. No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law, the principles of marriage according to

¹ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2002. hlm. 23.

Islamic civil law in Indonesia, harmonious and marital terms of the civil law perspectives of Islam in Indonesia.

Key words: Marriage Law, Islamic Law and Law.

Pendahuluan

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, Perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al 'irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/ keturunan (*hifzh an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama.

Syari'at Islam telah sungguh-sungguh memperhatikan segala permasalahan keluarga, karena keluarga merupakan pondasi pertama utama dalam membangun sebuah bahtera dalam berumah tangga di tengah-tengah masyarakat. Ketika bahtera rumah sudah terbangun kuat dan didirikan dengan dasar yang sehat dan pondasi yang sangat kuat pula, maka produk masyarakatnya pun menjadi kuat, mereka akan dapat hidup berbahagia dan sejahtera.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka.² Perkawinan menurut hukum Islam adalah yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan*. Dalam ungkapan ini menuntut untuk adanya pemeliharaan, kasih sayang dan kecintaan. Dengan demikian perkawinan adalah sebuah ikatan perjanjian yang mulia dan ikatan yang kuat, mengikat qalbu dan menyatukan kemaslahatan demi terbentuknya keluarga yang harmonis, *sakinah mawaddah warahmah* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Untuk menjadi bahtera rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* kita dalam mencari pasangan harus terlebih dahulu atau pasangan yang akan dinikahi baik dari segi agama, akhlak, maupun asal usul kehidupannya. Perkawinan adalah ikatan perjanjian yang merupakan sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, syariat Islam menghendaki pelaksanaan pranikah berupa peminangan untuk menyikap kecintaan kedua pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

Dalam artikel ini sedikit akan disinggung tentang definisi perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dan rukun serta syarat perkawinan berdasarkan hukum perdata Islam di Indonesia. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Definisi Perkawinan Berdasarkan Perspektif Fiqh, UU. No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam? (2) Apa Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Hukum Perdata Islam di Indonesia? (3) Rukun dan Syarat Perkawinan Perspektif Hukum Perdata Islam di Indonesia?

² Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*. Jakarta: Rizkita, 2009. hlm. 128.

Perkawinan Perspektif Fiqh

Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Perbedaan esensial antara syarat dan rukun adalah syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum suatu perbuatan hukum dilakukan. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada pada saat suatu perbuatan hukum itu dilakukan.³ Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-Nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jamm'u* atau 'ibarat 'an *al-wath'* wa *al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan berakad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fiqh mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.

Wahbah al-Zuhaily menjelaskan definisi perkawinan dengan: "akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau melakukan *wath'i*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan, baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan". Definisi lain yang diberikan Wahbah al-Zuhaily adalah "akad yang telah ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya".

Menurut Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

Menurut Hanabilah, nikah adalah akad yang menggunakan lafadz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang. Menurut syara', fuqaha' telah banyak memberikan definisi. Perkawinan secara umum diartikan akad zawaj adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyari'atkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (zawaj) yang tertinggi dalam syari'at Islam. Tujuan tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia dan masing-masing suami-istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami-istri sebagai tempat peristirahatan disaat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya layaknya sebagai suami-istri.

Secara lebih jelas dan menarik, Tahir Mahmood mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran ilahi. Definisi ini terkesan lebih lengkap dan tampaknya ia telah bergerak dari definisi fiqh konvensional yang hanya melihat perkawinan sebagai sebuah ikatan fisik ke arah ikatan yang lebih bersifat batiniah. Lebih dari itu, Tahir

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana, 2006. hlm. 13.

Mahmood juga menjelaskan secara eksplisit tujuan perkawinan. Tidak terlalu berlebihan jika definisi tersebut senada dengan definisi yang diberikan undang-undang perkawinan.

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu:

1) Perkawinan dilihat dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh al-Quran dalam QS. an-Nisa ayat 21, dinyatakan "...perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat", disebut dengan kata-kata *miitsaaqan ghaliizhan*.

2) Perkawinan dilihat dari segi sosial dari suatu perkawinan

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang tidak kawin.

3) Perkawinan dilihat dari segi agama

Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah, sebagaimana firman Allah dalam QS an-Nisa ayat 1.

4) Perspektif UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, definisi perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 adalah: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁴.

Menurut pasal diatas sebuah perkawinan memiliki sebuah ikatan yang erat dengan agama, kerohanian sehingga tidak hanya memiliki unsur lahiriyah saja melainkan memiliki unsur bathiniyah juga (Rohani), sebagaimana disebutkan dalam Pancasila pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Defini perkawinan juga sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi: Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁵. Kata *miitsaaqan ghaliidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT:

"Dan bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*miitsaaqan ghaliizhan*)".

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal berikutnya yaitu pasal 3 yang berbunyi:

"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tenteram, cinta dan kasih sayang)".

⁴ *Ibid.*, hlm. 5

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2007. hlm. 2

Tujuan ini juga dirumuskan melalui firman Allah SWT:

"Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir".

Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Hukum Perdata Islam di Indonesia

Banyak para pakar-pakar hukum yang berpendapat apa saja prinsip-prinsip perkawinan berdasarkan pandangan mereka masing-masing. Menurut pandangan M. Yahya Harahap beberapa asas-asas yang cukup prinsip dalam UU. Perkawinan adalah: (1) Menanmpung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. (2) Sesuai dengan tuntutan Zaman. (3) Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia yang kekal. (4) Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. (5) Undang-undang perkawinan menganut asas-asas monogami akan tetapi terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkan. (6) Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya. (7) Kedudukan suami istri dalam kehidupan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun masyarakat.

Musdah Mulia menjelaskan dalam perspektif lain bahwa prinsip-prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an. *Pertama*, Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh. Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. *Kedua*, Prinsip *mawaddah wa rahmah*. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT Qs. ar-Rum:21. *Mawaddah wa rahmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan naluri seks dan juga dimaksudkan untuk berkembang biak, sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah disamping tujuan yang bersifat biologis juga membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁶

Ketiga, Prinsip saling melengkapi dan saling melindungi. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT. yang terdapat pada surah al-Baqarah:187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan saling melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. *Keempat*, Prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf*. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT. yang terdapat pada surah an-Nisa:19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Didalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.

⁶ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. hlm. 24

Asas perkawinan menurut UU No. 1/1974 adalah: (1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; (2) Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing; (3) Asas monogami; (4) Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya; (5) Mempersulit terjadinya perceraian; (5) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

Menarik untuk dianalisis, asas-asas perkawinan ini memiliki landasan yang tegas seperti yang termuat dalam al-Qur'an dan Hadits. Seperti yang diurai oleh M. Rafiq, asas yang pertama dan keempat dapat dilihat rujukannya pada firman Allah:

"Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir" (QS. Al Rum: 21).

Berkenaan dengan prinsip kedua, sesuatu yang telah jelas dimana hukum yang ingin ditegakkan harus bersumber pada al-Quran dan al-Hadits. Prinsip ketiga dapat dilihat pada firman Allah:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah dengan wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinlah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. an-Nisa: 3)

Asas kelima sesuai dengan Hadits Rasul yang berbunyi:

"Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian". (HR. Abu Daud dan at-Tirmidzi)

Asas keenam sejalan dengan firman Allah:

"(karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanitapun ada bagian dari apa yang mereka usahakan"

Dari sisi ini bisa dipahami, perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akompilasi hukum islamnya membentuk sebuah negara. Dapatlah dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan maka bisa dipastikan akan terbentuk keluarga-keluarga yang baik.

Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan terdapat beberapa ragam perspektif. *Pertama*, Perspektif Fiqh. Rukun dan syarat keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahasa. Rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlalu untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁷ Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang serius dikalangan fuqaha. Sebagai

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006. hlm. 59

konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang termasuk syarat. Bisa jadi sebagian ulama menyebutnya sebagai rukun dan ulama yang lainnya menyebutnya sebagai syarat.

Sebagai contoh, Abdurrahman al-Jaziri menyebut yang termasuk rukun adalah ijab dan qabul dimana tidak aka nada nikah tanpa keduanya. Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurut fuqaha', rukun nikah terdiri dari ijab dan qabul. Sedangkan yang lain termasuk kedalam syarat.

Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan sighat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafi'iyah, syarat perkawinan itu adakalanya menyangkut sighat, wali, calon suami-istri dan juga syuhud (saksi). Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima, yakni calon suami-istri, wali, dua orang saksi, dan sighat. Menurut Malikiyyah, rukun nikah itu ada lima, yakni wali, mahar, calon suami-istri dan sighat. Jelaslah para ulama tidak saja berbeda dalam menggunakan kata rukun dan syarat, tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedangkan Syafi'i menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Yakni:

1. Calon suami, dengan syarat:
 - a. Beragama islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon istri, dengan syarat:
 - a. Beragama islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, dengan syarat:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian
4. Saksi nikah, dengan syarat:
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. Ijab Qabul, dengan syarat:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- g. Majelis ijan dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Kedua, Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berbeda dengan perspektif fiqh, UU No. 1/1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Ada yang menjelaskan bahwa syarat ialah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan Undang-Undang. Syarat perkawinan ialah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan Undang-Undang, sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci dalam Undang-Undang perkawinan.⁸ Tampaknya UUP hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Didalam Bab II Pasal 6 ditemukan ayat-ayat perkawinan, sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hokum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya pada pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Ketiga, Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Berbeda dengan UU No. 1/1974, Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fiqh yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini dimuat dalam pasal 14. Kendatipun kompilasi hukum Islam menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fiqh, ternyata dalam uraian persyaratannya kompilasi hukum islam mengikuti UUP

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. hlm. 76

yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur.

Pada pasal-pasal berikutnya juga dibahas tentang wali (pasal 19), saksi (pasal 24), akad nikah (pasal 27) namun sistematikanya diltakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun. Sampai disini, Kompilasi Hukum Islam tidak mengikuti skema fiqh, juga tidak mengikuti UU No. 1/1974 yang hanya membahas persyaratan perkawinan menyangkut kedua calon mempelai.⁹

Bagian ketiga mengenai wali nikah, pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Selanjutnya, pasal 20 dinyatakan:

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim

Pada pasal 21, dibahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fiqh Islam seperti pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Menyangkut dengan wali hakim, dinyatakan pada pasal 23 yang berbunyi:

- 1) Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau ‘adhal atau enggan
- 2) Dalam hal ini wali ‘adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam pembahasan saksi nikah, Kompilasi Hukum Islam juga masih senada dengan apa yang berkembang dalam fiqh. Pada bagian keempat pasal 24 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa saksi nikah merupakan rukun nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Penutup

Perkawinan yang sah menurut perspektif Hukum Islam adalah pernikahan yang dilakukan menurut tata cara yang sesuai dengan ketentuan agama mereka yang melangsungkan pernikahan, yang dalam hal ini yaitu agama Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan, disini Kompilasi Hukum Islam hadir untuk mempertegas atau menjadi dasar bagi keperdataan Islam di Indonesia, sedangkan fiqh merupakan suatu sumber hukum dimana Kompilasi Hukum Islam terbentuk.

Syari’at Islam telah sungguh-sungguh memperhatikan segala permasalahan keluarga, karena keluarga merupakan pondasi pertama dalam membangun sebuah

⁹ Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004. hlm. 10.

bahtera dalam berumah tangga di masyarakat. Ketika bahtera rumah sudah terbangun kuat dan didirikan dengan dasar yang sehat dan fondasi yang kuat pula, maka produk masyarakatnya pun menjadi kuat, mereka akan dapat hidup berbahagia dan sejahtera dunia akhirat.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir, Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Prof. Dr. dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, penerjemah: Dr. H. Abdul Majid Khon, M. Ag. 2009. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Ghozali, Abdul Rahman Prof. Dr., M.A. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, Abdul Rohman. 2008. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nuruddin, H. Amiur Dr., MA. dan Drs. Azhari Tarigan, M.Ag. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Kencana.
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*. Yogyakarta: Liberty.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawina*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- UURI No. 1 Tahun 1974. 2007. *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.
- Wahyono, Darmabrata. 2009. *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*. Jakarta: Rizkita.